



BUPATI SOLOK

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 480 - 190 2020

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
KABUPATEN SOLOK

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan serta untuk menunjang kegiatan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Kecamatan Lembah Gumanti yang semula dikelola oleh yayasan Tunas Harapan maka perlu dilakukan penegerian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah

41

- Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor: 189-01-2020 tentang Persetujuan Penegerian 6 (enam) Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Solok Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menegerikan Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan nama Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Lembah Gumanti Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1978.
- KETIGA : Struktur organisasi Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Lembah Gumanti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

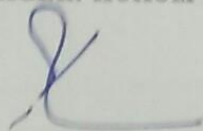
Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SYAMSUL BAHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 420 - 100 - 2020
TANGGAL : 17 MARET 2020

STRUKTUR ORGANISASI

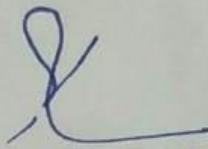


BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SYAMSUL BAHRI